



Vol.4 No.2, September 2025, Hal. 89-105

## Kekaburan Yuridis *Money Politics* di Indonesia: Politik Berbiaya Tinggi, Ambiguitas Pertanggungjawaban, dan Agenda Reformasi

**Andi Muhfi Zandi<sup>1</sup>, Dayanto<sup>2</sup>, Alqadri Nur<sup>3</sup>, Muhammad Firmansyah<sup>4</sup>, Imran Eka Saputra<sup>5</sup>**

Bawaslu Kabupaten Bone<sup>1</sup>  
Universitas Nasional<sup>2</sup>  
Universitas Sawerigading<sup>3</sup>  
Universitas Muslim Indonesia<sup>5</sup>

Corresponding Author : [andimuhfi@gmail.com](mailto:andimuhfi@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

*Praktik money politics di Indonesia berkelindan dengan politik berbiaya tinggi dan pola patronase-klientelisme, sehingga merusak integritas elektoral dan menurunkan kualitas demokrasi. Pada saat yang sama, uang juga merupakan komponen fungsional demokrasi untuk menopang partisipasi dan kompetisi, sehingga problem kuncinya terletak pada desain dan penegakan regulasi pembiayaan politik (political finance). Artikel ini bertujuan memetakan bentuk kekaburan yuridis dalam rezim larangan money politics, mengurai dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan agenda reformasi yang dapat diaudit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung telaah literatur serta analisis atas problem pembuktian dan batasan prosedural penanganan tindak pidana pemilu. Hasil analisis menunjukkan empat klaster kekaburan: (i) ketidakjelasan subjek hukum (calon, tim kampanye, perantara, dan/atau partai); (ii) cakupan objek dan stadium pemilihan yang tidak sepenuhnya mengunci variasi modus; (iii) keterbatasan temporal dan standar pembuktian yang tidak proporsional dengan kompleksitas praktik transaksional; serta (iv) ambiguitas kualifikasi delik antara tindak pidana pemilu dan tindak pidana korupsi. Kekaburan ini memproduksi ketidakpastian hukum, memicu disparitas penanganan, dan meningkatkan peluang impunitas. Artikel merekomendasikan penajaman norma (definisi, unsur, dan perluasan subjek), perbaikan arsitektur monitoring/pelaporan pembiayaan kampanye, penguatan pembuktian berbasis bukti elektronik dan jejak keuangan, perpanjangan waktu penanganan, serta opsi pembiayaan publik yang terukur.*

**Kata Kunci:** *money politics*; pembiayaan politik; patronase-klientelisme; tindak pidana pemilu; reformasi hukum.

## Abstract

*The practice of money politics in Indonesia is intertwined with high-cost politics and patronage-clientelism patterns, thereby undermining electoral integrity and reducing the quality of democracy. At the same time, money is also a functional component of democracy to support participation and competition, so the key problem lies in the design and enforcement of political finance regulations. This article aims to map the forms of legal ambiguity in the regime prohibiting money politics, analyze its impact on the effectiveness of law enforcement, and formulate an auditable reform agenda. The research uses a normative (doctrinal) legal method with a legislative and conceptual approach, supported by literature review and analysis of the problems of evidence and procedural limitations in handling election crimes. The results of the analysis show four clusters of ambiguity: (i) unclear legal subjects (candidates, campaign teams, intermediaries, and/or parties); (ii) the scope of the object and stage of the election that does not fully cover the various modes; (iii) temporal limitations and evidentiary standards that are disproportionate to the complexity of transactional practices; and (iv) ambiguity in the qualification of offenses between election crimes and corruption crimes. This ambiguity produces legal uncertainty, triggers disparities in handling, and increases the chances of impunity. The article recommends sharpening the norms (definitions, elements, and expansion of subjects), improving the architecture of campaign finance monitoring/reporting, strengthening evidence-based and financial trail-based proof, extending the handling time, and providing measurable public financing options.*

**Keywords:** money politics; political financing; patronage-clientelism; electoral crimes; legal reform.

## PENDAHULUAN

Politik uang (*money politics*) dipahami sebagai praktik transaksional untuk memengaruhi perilaku memilih melalui imbalan material, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa, yang pada praktiknya mendorong relasi kandidat–pemilih menjadi jangka pendek dan materialistis serta menjauhkan pemilu dari asas jujur dan adil (Hawing & Hartaman, 2021). Di Indonesia, praktik ini berkelindan dengan politik berbiaya tinggi dan pola patronase–klientelisme, sehingga merusak integritas proses elektoral dan pada akhirnya menurunkan kualitas demokrasi (Barokah et al., 2022; Dirkareshza et al., 2024). Namun, uang juga merupakan komponen fungsional dalam demokrasi untuk memungkinkan partisipasi dan kompetisi politik. Karena itu, titik problematik utamanya terletak pada desain dan efektivitas penegakan regulasi pembiayaan politik (*political finance*) dalam menjamin

transparansi dan akuntabilitas (Hamada & Agrawal, 2021).

Ketika regulasi pembiayaan kampanye dan mekanisme pengawasan lemah, pembiayaan politik cenderung bergerak ke ranah transaksional yang sulit diawasi, memperbesar ruang abu-abu antara “biaya politik” yang sah dan suap elektoral yang dilarang (Barokah et al., 2022; Hamada & Agrawal, 2021). Dalam konfigurasi demikian, uang termasuk dukungan pihak ketiga, pemberian non-tunai, serta perantara/relawan sering tidak tampil sebagai tindakan langsung “memberi kepada pemilih”, melainkan sebagai rangkaian relasi dan transaksi yang menyulitkan atribusi pelaku, pembuktian, dan penentuan kualifikasi delik.

Terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri, yang kemudian memiliki pengaturan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Mengenai ketentuan politik uang, dapat ditemukan dalam Buku V Bab II mengenai Ketentuan Pidana Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, politik uang pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” yang kemudian dilekatkan pada praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilu.

Secara normatif, larangan politik uang tidak berdiri sebagai satu norma tunggal yang terpusat, melainkan tersebar pada beberapa rumpun pengaturan dalam rezim hukum pemilu: (i) larangan pada tahapan kampanye dan aktivitas elektoral, (ii) ketentuan pidana pemilu, dan (iii) norma kelembagaan pengawasan/penegakan (Bawaslu serta mekanisme penegakan terpadu) yang mengoperasionalisasi larangan tersebut (Hidayatullah, 2024; Nabilah & Nugroho, 2024). Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun politik uang “telah diatur”, rumusan normanya sering dinilai tidak tegas dan tidak komprehensif, sehingga penerapannya sulit dalam kasus konkret (Nabilah & Nugroho, 2024). Dengan demikian, “sebaran” larangan tidak otomatis menghasilkan “kejelasan” larangan; sebaliknya, ia berpotensi melahirkan fragmentasi norma dan ruang tafsir yang dapat melemahkan efektivitas larangan serta membuka peluang reproduksi politik berbiaya tinggi dan transaksi elektoral berulang (Barokah et al., 2022; Dirkareshza et al., 2024; Hidayatullah, 2024).

Pada level kriminalisasi, larangan politik uang hadir dalam rezim tindak pidana pemilu antara lain melalui konstruksi delik “menjanjikan atau memberikan” dan delik-delik terkait kampanye yang secara normatif dimaksudkan melindungi “kemurnian” pemilihan umum (Tarigan et al., 2024). Namun, efektivitas kriminalisasi bergantung pada keterbacaan unsur delik dan kemampuan pembuktian, sementara praktik menunjukkan bahwa politik uang tetap berulang meskipun pelarangan eksplisit telah ada (Wahyudi & Immanuela, 2024). Kompleksitas pembuktian, perbedaan interpretasi antar lembaga, serta tekanan limitasi waktu penanganan perkara sering mengganggu konsistensi penegakan (Hidayatullah, 2024). Karena itu, larangan yang tersebar membutuhkan desain penegakan yang tidak semata reaktif-punitif, tetapi ditopang oleh rezim pelaporan, monitoring, dan *audit trail* pembiayaan kampanye yang kuat (Briffault, 2024; Hamada & Agrawal, 2021).

Kekaburan yuridis juga tampak pada pertanggungjawaban pidana. Pengakuan partai sebagai badan hukum menimbulkan kesulitan pembuktian *mens rea* institusional dan pembedaan tindakan institusional versus individual dalam kerangka *nullum crimen sine culpa* (Ibrohim & Soponyono, 2025). Ambiguitas doktrinal mengenai penyertaan (*deelneming*), termasuk peran perantara atau pihak ketiga, serta penerapan yang tidak konsisten memperparah ketidakpastian dalam perkara yang beririsan dengan pendanaan politik (Rukmono et al., 2025), sejalan dengan temuan bahwa ambiguitas hukum dan problem implementasi masih menghambat efektivitas rezim antikorupsi dan penegakan terkait politik (Tomagola et al., 2024). Akibatnya, kebijakan larangan politik uang kerap terjebak pada dua ekstrem: terlalu sempit sehingga mudah dihindari (*under-enforcement*), atau terlalu luas namun sulit dibuktikan secara *due process* (*overbreadth* tanpa eksekutabilitas).

Sejauh ini, studi-studi terdahulu telah menjelaskan politik uang sebagai ancaman integritas pemilu, menyoroti sebaran pengaturan larangan, serta menginventarisasi tantangan pembuktian dan penanganan perkara. Namun, literatur masih terbatas dalam dua hal: pertama, pemetaan yang sistematis mengenai klaster-klaster keaburan yuridis yang secara langsung menciptakan *enforcement bottleneck* (dari unsur

delik hingga prosedur); kedua, penerjemahan pemetaan tersebut menjadi desain reform yang operasional dan dapat diaudit dalam kerangka *political finance* (misalnya, penguatan pelaporan/monitoring, integrasi bukti elektronik dan jejak keuangan, serta protokol eskalasi penindakan).

Artikel ini mengisi celah tersebut melalui penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis memetakan empat klaster kekaburan yuridis: (1) kekaburan subjek dan rantai pertanggungjawaban; (2) kekaburan objek serta stadium perbuatan (memberi/menjanjikan, termasuk bentuk non-tunai dan pihak ketiga); (3) kekaburan prosedural-temporal yang berdampak pada pembuktian; dan (4) kekaburan kualifikasi delik (pidana pemilu dan kemungkinan irisan dengan rezim pidana lain dalam kondisi tertentu). Berangkat dari pemetaan tersebut, artikel menawarkan model reform berupa “*auditable compliance gates*” serangkaian gerbang kepatuhan yang menghubungkan kewajiban pelaporan, *audit trail*, standar minimum pembuktian (keuangan dan elektronik), serta aturan eskalasi penindakan untuk mengurangi ruang abu-abu antara pembiayaan politik yang sah dan suap elektoral.

Berdasarkan kerangka itu, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan: (1) bagaimana bentuk-bentuk kekaburan yuridis dalam larangan politik uang yang menghambat penegakan? (2) bagaimana kekaburan tersebut berinteraksi dengan desain *political finance* dan karakter praktik transaksional (termasuk dimensi digital) dalam pembuktian? (3) model reform apa yang paling relevan untuk memperkuat koherensi norma, monitoring/pelaporan, serta efektivitas penegakan secara *auditable*?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma larangan politik uang dalam rezim pemilu, termasuk ketentuan larangan dan sanksi pidana serta kerangka prosedural penanganan tindak pidana pemilu (misalnya ketentuan mengenai pemberian uang atau barang dan

mekanisme penanganan pelanggaran). Analisis juga memperhatikan hubungan norma pemilu dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan pembuktian.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji kejelasan unsur delik melalui konsep *actus reus–mens rea*, pertanggungjawaban korporasi/partai politik, dan *deelneming*, serta untuk menilai kesesuaian batasan prosedural (khususnya limitasi waktu) dengan karakter praktik transaksional yang bersifat tersembunyi. Teknik analisis menggunakan penalaran hukum (interpretasi sistematis dan teleologis) serta legal-gap analysis untuk memetakan celah antara norma dan implementasi. Simpulan ditarik secara deduktif dari struktur norma, lalu diuji secara konsistensi dengan temuan literatur dan contoh problem penanganan perkara yang dilaporkan dalam studi terdahulu (misalnya kasus-kasus yang ditolak karena tidak terpenuhinya unsur dan alat bukti).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekaburan yuridis dalam penanganan *money politics* tidak berdiri tunggal, melainkan membentuk klaster yang saling menguatkan. Klaster tersebut berkaitan dengan (i) subjek hukum; (ii) objek, stadium, dan bentuk perbuatan; (iii) desain prosedural dan limitasi waktu; serta (iv) kualifikasi delik dan rezim pertanggungjawaban.

#### 1. Fragmentasi norma larangan dan kaburnya batas legalitas pembiayaan

Pengaturan politik uang tersebar dan tidak selalu terharmonisasi. Dalam UU Pemilu, larangan pemberian uang atau barang diatur melalui beberapa ketentuan (antara lain Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523), dengan Pasal 515 menegaskan larangan pemberian uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun (Hasiholan et al., 2024). Namun, penyebaran norma tanpa definisi operasional yang konsisten membuat garis batas antara pembiayaan kampanye yang sah dan suap elektoral menjadi kurang tegas, terutama

ketika transaksi dilakukan melalui perantara atau disamarkan sebagai ‘bantuan sosial’, ‘biaya transport’, atau bentuk benefit lain.

## **2. Kekaburan subjek hukum dan rantai pertanggungjawaban**

Kekaburan subjek hukum muncul ketika norma dan praktik bertemu: perbuatan sering dilakukan oleh tim kampanye, relawan, broker suara, atau jejaring patronase, sementara konstruksi unsur pidana sering dipahami secara sempit seolah-olah hanya menyalah pelaku yang memberi secara langsung. Literatur menilai pembatasan subjek hukum yang terbatas menjadi faktor utama rendahnya kinerja penegakan hukum (Simanjuntak et al., 2024). Di tingkat kelembagaan, pengakuan partai sebagai badan hukum menambah kompleksitas pembuktian *mens rea*, karena harus dibedakan apakah tindakan merupakan kebijakan institusi atau deviasi individu (Ibrohim & Soponyono, 2025).

## **3. Kekaburan objek dan stadium perbuatan**

Kekaburan juga tampak dalam cakupan objek yang diatur (uang, barang, jasa, atau *benefit* lain) serta stadium pemilihan yang menjadi *locus delicti*. Regulasi yang tidak secara eksplisit mengunci seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu menciptakan celah yang dapat dieksploitasi melalui distribusi *benefit* jauh sebelum masa kampanye atau melalui mekanisme ‘pemeliharaan dukungan’ yang dibingkai sebagai hubungan sosial biasa (Ahyar, 2025; Basarah & Hasanah, 2024).

## **4. Kesenjangan temporal dan standar pembuktian yang tidak proporsional**

Temuan paling kritis terkait limitasi waktu penanganan. Literatur menunjukkan bahwa Bawaslu kerap dibatasi waktu sangat singkat untuk memperoleh alat bukti, sedangkan kepolisian juga memiliki kerangka waktu penyelidikan yang terbatas (Simanjuntak et al., 2024). Dalam praktik, batasan ini tidak sebanding dengan kompleksitas pembuktian *money politics* yang cenderung transaksional, tertutup, dan berbasis jejaring. Konsekuensinya, laporan sering gugur karena tidak terpenuhinya unsur subjek, perbuatan, atau kesengajaan. Studi di Surabaya, misalnya, melaporkan bahwa beberapa laporan *money politics* dalam Pemilu 2024 ditolak karena gagal memenuhi unsur-unsur tersebut (Arday & Maeyangsari, 2025).

## 5. Ambiguitas kualifikasi delik: tindak pidana pemilu atau korupsi

Terakhir, terdapat ambiguitas mengenai karakterisasi hukum: apakah money politics cukup dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu, atau dalam situasi tertentu harus dipahami sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, misalnya ketika praktik pembelian suara diikuti pemanfaatan akses anggaran publik untuk ‘mengembalikan modal’ politik (Putra et al., 2021). Ambiguitas ini berdampak pada pilihan instrumen penegakan, beban pembuktian, dan koordinasi antarlembaga dalam rezim antikorupsi (Tomagola et al., 2024).

**Tabel 1. Klaster kekaburan yuridis dan implikasi penegakan**

| Klaster             | Bentuk kekaburan                                                                   | Dampak praktis                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Subjek hukum        | Batas pelaku (calon vs tim/perantara/partai) dan pembuktian mens rea institusional | Sulit menetapkan rantai pertanggungjawaban; disparitas penanganan   |
| Objek & stadium     | Benefit non-uang dan distribusi lintas tahapan (pra-kampanye, masa tenang, dll.)   | Modus mudah beradaptasi; ruang abu-abu antara bantuan dan suap      |
| Prosedural/temporal | Limitasi waktu pengumpulan bukti dan penyelidikan                                  | Laporan gugur karena bukti tidak cukup; peluang impunitas meningkat |
| Kualifikasi delik   | Pemilu vs korupsi; pilihan rezim sanksi dan lembaga penegak                        | Koordinasi lemah; ketidakpastian strategi penindakan                |

## Pembahasan

Politik uang yang merupakan salah satu permasalahan dalam demokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pemilu, dan bahkan merupakan salah satu tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu sendiri adalah merupakan setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu (Topo Santoso, 2019).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana politik uang yang dipahami bahwa tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, melainkan menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” yang kemudian tertuang di



dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut yang kemudian terhadap ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 523 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai politik uang sebagaimana pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat masa pemungutan suara berlangsung. Sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh peserta, pelaksana dan atau tim kampanye pada pemilu sedangkan pada ayat (3) ketentuan tersebut menegaskan tindak pidana pemilu kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana pemilu berupa

politik uang pada penyelenggaraan pemungutan suara dilakukan dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Selain ketentuan tersebut, mengenai politik uang juga diatur di dalam Pasal 228 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa:

- (1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden;
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;
- (3) Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat larangan mengenai pemberian dan penerimaan imbalan khususnya yang dilakukan oleh Partai Politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Imbalan itu sendiri yang kemudian dimaknai sebagai bagian dari politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal lain yang kemudian dapat dijadikan perbandingan mengenai adanya pemaknaan berbeda jika merujuk pada pendanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu khususnya dalam Pasal 325, Pasal 324 dan Pasal 327. Dalam ketentuan tersebut, terdapat istilah sumbangan untuk merujuk pada pendanaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Mengenai ketentuan yang mengatur mengenai dana kampanye khususnya terkait sumbangan dana kampanye, dimana sumbangan dana kampanye merupakan sumbangan yang diberikan khususnya terhadap pendanaan kampanye yang bisa didapatkan dari calon presiden dan wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik atau dari sumbangan lain.

Terhadap pelanggaran pidana pemilu sendiri, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jika merujuk pada ketentuan tersebut di atas maka dapat dijabarkan dalam beberapa masa atau waktu yang

kemudian diatur di dalam Pasal 523 Undang-Undang Pemilu. Pada Pasal 523 ayat (1) mengacu pada larangan praktek politik uang selama masa kampanye, Pasal 523 ayat (2) terhadap larangan praktek politik uang pada masa tenang, dan pada Pasal 523 ayat (3) terhadap larangan praktek politik uang pada masa pemungutan suara pemilihan. Adapun subjek yang dituju dalam delik politik uang, dimana berdasarkan Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (2) dikualifikasikan ke dalam delik kualitatif yang dapat diartikan bahwa Pasal tersebut mensyaratkan adanya kualitas tertentu terhadap subjek dari tindak pidana pemilu itu sendiri yaitu jabatan, profesi, pekerjaan, kewenangan atau kondisi tertentu lainnya. Sedangkan terhadap Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dapat dikulifikasikan ke dalam delik *communis*, yang dimana delik ini berlaku kepada siapapun di luar dari kualifikasi tertentu.

Sebagaimana kualifikasi terhadap waktu dan subjek dalam delik pidana pemilu tersebut, pada dasarnya terdapat permasalahan di dalamnya. Jika merujuk pada ketentuan terhadap Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 270 ayat (2) dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai pelaksana kampanye pemilu, dimana pelaksana kampanye pemilu sendiri meliputi pengurus partai politik, juru kampanye pemilu serta calon peserta pemilu. Jika dalam pelaksanaan kampanye pemilu, yang dimana dalam penerapannya terjadi politik uang yang pelakunya bukan merupakan pelaksana kampanye melainkan di luar pelaksana kampanye seperti masyarakat umum, maka pelaku tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Hal ini, sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum secara praktis dimana pelaku bukan merupakan pelaksana pemilu tetapi memiliki kepentingan yang sama untuk pemenangan calon tertentu dalam pemilihan umum.

Selain hal tersebut, dapat dipahami bahwa larangan politik uang dalam Undang-Undang Pemilu juga hanya dilekatkan terhadap pemberi atau orang yang menjanjikan, tetapi tidak secara tegas mengatur terkait penerima politik uang itu sendiri. Selain itu, Pasal 228 Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai sanksi administratif terhadap partai politik yang menerapkan politik uang berupa mahar politik di dalam pelaksanaan

proses pencalonan presiden wakil presiden, yang dimana harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Pemilu dalam hal ini, juga tidak mengatur terkait sanksi pidana terhadap politik uang berupa mahar politik.

Terhadap pelaksanaan pemilu yang juga menjadi masalah utama adalah *mismatch* antara karakter praktik yang berbasis jejaring, transaksi kecil-berulang, dan perantara, dengan desain norma dan prosedur yang mengandaikan perbuatan langsung, mudah dibuktikan, dan cepat ditangani. Dalam kerangka *political finance*, ruang abu-abu muncul karena sistem pelaporan dan audit belum mampu memetakan sumber dana, aliran belanja kampanye, dan pihak ketiga secara *real time* (Hamada & Agrawal, 2021).

Kekaburan subjek hukum dan problem pertanggungjawaban memperlihatkan pentingnya desain ‘rantai akuntabilitas’. Jika partai dan kandidat menikmati manfaat elektoral dari perbuatan tim/perantara, tetapi norma tidak menyediakan mekanisme atribusi yang jelas, maka penegakan hukum menjadi selektif dan mudah dipatahkan. Pada titik ini, penguatan doktrin pertanggungjawaban (termasuk untuk badan hukum politik) perlu dipadukan dengan kewajiban kepatuhan internal, misalnya kewajiban sistem pengendalian, pelaporan pihak ketiga, dan jejak transaksi yang dapat diaudit (Ibrohim & Soponyono, 2025; Rukmono et al., 2025).

Dinamika partisipasi digital berperan ambivalen. Viralitas dan pelibatan warga dapat memperluas deteksi awal serta menyediakan bukti permulaan, tetapi tanpa kerangka pembuktian elektronik dan prosedur yang memadai, ‘*no viral no justice*’ berisiko menjadi norma sosial baru yang tidak sehat (Fukuyama, 2018; Triono et al., 2022). Artinya, sistem penegakan harus mampu memproses laporan meskipun tidak viral, dengan standar minimum pembuktian yang realistis dan dukungan forensik digital.

Berdasarkan temuan di atas, agenda reformasi yang disarankan mencakup: (a) penajaman norma larangan *money politics* melalui definisi benefit yang luas dan perluasan subjek hukum (termasuk perantara dan pihak ketiga); (b) perbaikan mekanisme monitoring dan pelaporan

pembiayaan kampanye, mendorong transparansi, audit independen, dan pengungkapan belanja pihak ketiga; (c) penguatan aturan pembuktian, terutama bukti elektronik, jejak keuangan, dan mekanisme penelusuran aliran dana; (d) penyesuaian limitasi waktu penanganan agar proporsional dengan kompleksitas pembuktian; dan (e) opsi pembiayaan publik dan pembatasan belanja kampanye sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada patronase (Briffault, 2024; Hamada & Agrawal, 2021).

Menurut Hariman Satria, bahwa terdapat 5 (lima) upaya untuk mencegah terjadinya politik uang, yaitu (Satria, 2019):

1. Menyediakan regulasi pemilu yang jelas dan tegas (*lex certa et lex scripta*) dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang dengan sanksi pidana maksimal agar mampu memberi efek jera.
2. Aparat penegakan hukum yang berintegritas melalui Sentra Gakkumdu sebagai pengendali proses tindak pidana politik uang agar kemudian juga tidak terpengaruh iming-iming uang.
3. Peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip *due process of law*.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus difungsikan juga sebagai mitra masyarakat sehingga dapat membaaur dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus maksimal dalam mengedukasi politik kepada masyarakat.

Secara kebijakan, perlu ditautkan dengan agenda antikorupsi yang lebih luas. Apabila pembelian suara terbukti menjadi pintu masuk korupsi kebijakan, maka koordinasi antara rezim pemilu dan rezim antikorupsi harus diperkuat agar kualifikasi delik tidak menjadi sumber impunitas (Putra et al., 2021; Tomagola et al., 2024). Sebagaimana dalam perspektif antikorupsi, bahwa politik uang seringkali disebut sebagai korupsi elektoral yang dimana saling mempengaruhi terhadap korupsi politik. Sebagaimana dalam penerapannya, korupsi elektoral menjadi cikal bakal terjadinya korupsi politi.

Tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum (Alkostar, 2008). Walaupun demikian, korupsi politik

lebih ditekankan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan sedangkan korupsi elektoral dapat meliputi pembelian suara dengan sejumlah uang dalam penyelenggaraan pemilu, menjanjikan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain (Dressler, 2002). Kecurangan pada penyelenggaraan pemilu adalah merupakan campur tangan secara tidak sah, baik dengan cara menaikkan perolehan suara kandidat peserta pemilu atau juga dapat mengarang suara dari kandidat lainnya. Sedangkan terkait kampanye pada penyelenggaraan pemilu yang dianggap sebagai praktek yang koruptif jika dilakukan dengan penggunaan fasilitas negara maupun uang negara oleh peserta pemilu yang menduduki kekuasaan yang berjalan. Dengan demikian korupsi elektoral selalu beririsan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya praktek politik uang dalam kampanye maupun dalam pemungutan suara pemilu.

Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek, yaitu perbaikan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait politik uang, diperlukan adanya upaya terhadap pendidikan politik kepada masyarakat untuk meyakinkan dampak dari adanya politik uang yang mendominasi dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik, dalam hal ini, yang menjadi penanggungjawab secara kepartaian dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Serta diperlukan pengaturan terkait dana kampanye yang lebih rinci dan transparan, sebagai bagian dari proteksi terhadap kecurangan khususnya terkait dana kampanye oleh peserta pemilu dan atau partai politik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kekaburan yuridis dalam bingkai *money politics* di Indonesia terutama berakar pada ketidakjelasan subjek hukum, cakupan objek dan stadium perbuatan, batasan prosedural/temporal yang tidak proporsional,

serta ambiguitas kualifikasi delik. Dampaknya ialah ketidakpastian hukum, disparitas penanganan, dan tingginya angka kegagalan pembuktian. Untuk memperbaiki integritas elektoral, reformasi perlu menggabungkan penajaman norma larangan dengan penguatan *political finance* (pelaporan, monitoring, audit), perbaikan pembuktian elektronik dan jejak keuangan, penyesuaian limitasi waktu, serta skema pembiayaan publik yang terukur.

### Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan paket reform terpadu yang mengubah larangan politik uang dari sekadar “sebaran pasal” menjadi rezim kepatuhan yang dapat diaudit, dengan menetapkan *compliance gates* wajib pada seluruh siklus pembiayaan kampanye (rekening khusus, pelaporan real-time, audit trail dan pelacakan pihak ketiga), memperkuat *evidence pipeline* (standar bukti elektronik dan jejak transaksi keuangan), serta menata ulang limitasi waktu penanganan agar proporsional terhadap kompleksitas pembuktian, disertai opsi pembiayaan publik terbatas berbasis indikator kinerja dan kepatuhan untuk menurunkan insentif politik berbiaya tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, U. (2025). Money Politics in Elections: A Study of Regulation and Praticce in Indonesiamoney Politics in Elections: A Study of Regulation and Praticce in Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 5, 18–30. <https://doi.org/10.30656/jika.v5i1.10538>
- Ardan, M., & Maeyangsari, D. (2025). Law Enforcement of Money Politics Criminal Offenses in the 2024 General Election for the Regional House of Representatives (Study at the General Election Supervisory Agency of Surabaya City). *Jurnal Meta-Yuridis*, 8(2), 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v8i2.22904>
- Barokah, F., Hertanto, H., & Warganegara, A. (2022). The Future of Indonesian Patronage Democracy: Political Campaign Financing Reform. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1278–1290. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7198>
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Money politik dan Pemilu di Indonesia dalam perspektif budaya hukum. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.156>

- Briffault, R. (2024). *Public Financing of Election Campaigns*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197547922.013.8>
- Dirkareshza, R., Simanjuntak, A. A., & Zaifa, G. A. (2024). Reforms of Political Finance: Strengthening Democracy by Reducing the Impact of High-Cost Politics. *BESTUURSKUNDE: JOURNAL OF GOVERNMENTAL STUDIES* Управделу: Ministry of Home Affairs, 4(2), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.2.87-99>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hamada, Y., & Agrawal, K. (2021). *Political Finance Reforms: How to respond to today's policy challenges?* International Institute for Democracy and Electoral Assistance .... <https://doi.org/https://doi.org/10.31752/idea.2020.68>
- Hariman Satria. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, 5(1), 1-14. <http://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Hasiholan, M., Sirega. Polr, M. Y., & Hakim, A. (2024). Legal Analysis of Money Politics in Elections under Law Number 7 of 2023 Amendments. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i4.123>
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik uang dalam demokrasi di Indonesia: Studi kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Jurnal of International Multidisciplinary Research*, 2(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.252-269>
- Ibrohim, M. H., & Soponyono, E. (2025). Criminal Liability in Corruption Crimes Committed by Political Parties as Legal Entities. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(10), 7634–7640. <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i10-08>
- Nabilah, A. S., & Nugroho, R. M. (2024). Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 4(2), 167–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v4i2.12587>
- Putra, W. M. H., Djatmika, P., & Sugiri, B. (2021). Reformulation of Money Politics Crime in Electoral Law as a Corruption Criminal Action. *International Journal of Social Science And Human Research*, 4(5),



1098. <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-26>

- Rukmono, B. S., Lambila, R. J., & Maratovna, Y. A. (2025). Reforming Deelneming Doctrine in State Financial Loss Crimes. *Journal of Justice Dialectical*, 3(1), 71–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.70720/jjd.v3i1.67>
- Simanjuntak, N., Pieris, J., Siahaan, C., & Hardjono, H. (2024). Reformulation of the Money Politics Prohibition Norm to Achieve Democratic Regional Head Elections in Indonesia. *International Journal of Social Service and Research*, 4(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i9.931>
- Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid. B/2019/PN Pal). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233>
- Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, J. A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. *West Science Law and Human Rights*, 2(03), 251–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129>
- Triono, A., Saputra, R. A., & Refsi, B. (2022). The “No Viral No Justice” Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 27(8), 0837–2708035055.
- Wahyudi, E., & Immanuela, S. H. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid. Sus/2019/Pt. Mks). *Soedirman Law Review*, 6(2), 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16068>